



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KESEHATAN

## PIAGAM

### JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.01163  
tanggal 26 Juli 2005

Nama Institusi

**AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

Kepemilikan

**SWASTA**

Kode Institusi

**33752401S**

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi


## **Strata B**

Nilai : 82,49

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 26 Juli 2005

*X*. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan



( Dr. Setiawan Soeparan, MPH )

NIP. 140091566



**DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**



**INDONESIA  
SEHAT  
2010**

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru  
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : (021) 7260401 - 7260493  
Fax. : (021) 7202616 - 7260485

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN  
NOMOR : HK.00.06.2.2.01163**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI  
AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH  
KODE INSTITUSI : 33752401S**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
  - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
  - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
  - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.05.1.4.4089 tahun 2003 tentang Borang Akreditasi Institusi Politeknik Kesehatan;
  11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK.VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;


- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2005  
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 421.13229/2 tanggal 4 Juni 2005 perihal Hasil Akreditasi Akbid Aisyiah Pekajangan Pekalongan  
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2005.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama PENETAPAN STRATA AKREDITASI AKBID AISYIAH PEKAJANGAN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH KODE INSTITUSI 33752401S , dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Strata Akreditasi yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai 82,49
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Strata Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 26 Juli 2005

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

  
Dr. Setiawan Soeparan, MPH  
NIP 140 091 566

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah
- 6. Direktur Akbid Aisyiah Pekajangan Pekalongan
7. Arsip